

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE  
CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)* SEBAGAI SISTEM  
PEMBAYARAN DIGITAL  
(Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
MUHAMMAD IRFA'I  
NIM. 1617301030**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE*  
*INDONESIAN STANDARD* SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN  
DIGITAL”**

**(Studi Kasus Pasar Manis Purwokerto)**

**MUHAMMAD IRFA’I  
NIM. 1617301030**

**ABSTRAK**

Teknologi yang berkembang pesat berdampak terhadap transaksi dalam sistem pembayaran. Sehingga pembayaran non tunai bermunculan, namun masih menggunakan *QR Code* yang berbeda-beda. Kini terdapat *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai wadahnya, sehingga *merchant* hanya menyediakan satu *QR Code*. Salah satu praktik pembayaran digital menggunakan QRIS terdapat di Pasar Manis Purwokerto. Dalam praktiknya konsumen pengguna QRIS dalam bertransaksi menscan *barcode* yang disediakan oleh *merchant*. Yang menjadi Fokus penelitian tersebut adalah: Bagaimana mekanisme pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*), data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola, pedagang dan konsumen pasar manis dan data sekunder berasal dari buku, referensi, jurnal, artikel, hasil penelitian dan bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan metode observasi, dokumentasi serta wawancara. Selanjutnya, penulis menganalisis data dengan metode analisis data kualitatif secara induktif.

Hasil penelitian praktik jual beli menggunakan QRIS yakni pembeli datang ke *merchant*/pedagang yang dibeli dagangannya. Sama halnya praktik jual beli pada umumnya di pasar tradisional, ada tawar menawar antara pihak pembeli dan penjual yang dilakukan hingga mencapai kesepakatan harga. Setelah itu, dilakukan kesepakatan metode apa yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran, secara tunai atau melalui QRIS. Jika melakukan pembayaran memakai QRIS maka pembeli dan penjual harus mempunyai QRIS yang aktif. Akad transaksi yang digunakan dalam praktik pembayaran digital QRIS di Pasar Manis Purwokerto ialah termasuk *ijārah a’ māl* dan jual beli *muṭlaq*. Rukun syarat dari akad *ijārah a’ māl* dan jual beli telah terpenuhi. Terkait MDR 0,7 % yang digunakan pada transaksi merupakan upah yang diberikan atas jasa berupa kemudahan dan kemanfaatan QRIS.

**Kata Kunci:** Sistem Pembayaran Digital, QRIS

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD, <i>IJARAH</i>, JUAL BELI DAN</b>	
<b><i>QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)</i> .....</b>	<b>17</b>

<b>A. Konsep Tentang Akad .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Akad .....	17
2. Rukun Akad .....	18
3. Syarat-syarat Akad .....	18
4. Prinsip-prinsip Akad .....	19
5. Macam-macam Akad .....	19
6. Berakhirnya Akad .....	20
7. Hikmah Akad .....	20
<b>B. Konsep Tentang <i>Ijārah</i> .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian <i>ijārah</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>ijārah</i> .....	22
3. Rukun Dan Syarat <i>ijārah</i> .....	23
4. Jenis-jenis <i>ijārah</i> .....	24
5. Manfaat <i>ijārah</i> .....	25
6. Hak Dan Kewajiban Dalam <i>Ijārah</i> .....	26
7. Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	28
<b>C. Konsep Tentang Jual Beli .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	29
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	32

4. Macam-macam Jual Beli .....	33
5. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli .....	34
<b>D. Konsep Tentang Sistem Pembayaran Digital <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Sistem pembayaran Digital .....	36
2. Jenis-Jenis Pembayaran Digital .....	37
3. Pengertian <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> ....	38
4. Dasar Hukum <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .	38
5. Cara Mendapatkan / Mendaftar Akun QRIS .....	39
6. Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS .....	36
7. Manfaat <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .....	40
8. Tujuan Standarisasi <i>QR Code</i> .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek Dan Objek .....	45
D. Sumber Data Penelitian .....	46
E. Pendekatan Penelitian .....	47
F. Metode Pengumpulan Data .....	47
G. Metode Analisis Data .....	49

<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP <i>QUICK RESPONSE CODE</i> <i>INDONESIAN STANDARD</i> (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL .....</b>	<b>52</b>
<b>A. Gambaran Umum Tentang Pasar Manis Purwokerto .....</b>	<b>52</b>
1. Lokasi Pasar Manis .....	52
2. Sejarah Dan Perkembangan Pasar Manis Purwokerto .....	52
3. Susunan Kepengurusan di Pasar Manis Purwokerto .....	53
4. Visi Dan Misi Pasar Manis .....	55
5. Fasilitas Yang Dimiliki Pasar Manis .....	55
<b>B. Praktik Pembayaran Menggunakan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto .....</b>	<b>55</b>
<b>C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia berusaha agar terpenuhinya keperluan hidup, dalam hal ini manusia tidak dapat terpisahkan dengan sesamanya. Ketika keperluan hidup manusia tidak dapat terpenuhi, maka manusia membutuhkan sesamanya agar terpenuhi keperlunya. Semenjak itu pertukaran atau perdagangan dimulai serta dikenal oleh manusia. Sebelum manusia mengenal uang atau alat tukar, sistem barter telah digunakan dalam jual beli yakni berupa pertukaran antar barang antara orang yang sama-sama membutuhkan. Dirasa Sistem barter sulit dilakukan karena penjual dan pembeli harus bertemu langsung, dan salah satu pihak tidak serta merta membutuhkan barang yang akan ditukar. Pada akhirnya sistem transaksi berubah seiringan dari waktu ke waktu sampai manusia pada akhirnya mulai mengenal mata uang.<sup>1</sup>

Uang biasanya merupakan sesuatu yang dapat diterima di daerah tertentu, untuk alat pembayaran, alat pembayaran hutang, ataupun sebagai alat untuk memberikan layanan jasa ataupun membeli komoditas. Artinya, alat yang bisa digunakan di daerah tertentu adalah uang.<sup>2</sup> Semakin maju dan berkembangnya perekonomian mengakibatkan perubahan pada peradaban dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi<sup>3</sup>. Perekonomian pada masa

---

<sup>1</sup> Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, April 2018, hlm. 16.

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

<sup>3</sup> Sa'adah Yuliana. dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Idea Press, 2017), hlm.1.

kini, manusia diharuskan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Perwujudan dan ide ini menemukan solusi untuk membantu memfasilitasi keinginan manusia untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan.<sup>4</sup> Saat ini sudah semakin berkembangnya perkembangan teknologi sehingga seiring dengan perkembangan zaman cara berpikir manusia semakin maju.<sup>5</sup> Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada sistem pembayaran terutama transaksi bisnis dalam menjaga kelangsungan hubungan bisnis para pihak. Sistem pembayaran yang sudah berkembang menjadi salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan, pada awalnya dengan menggunakan uang tunai, pada saat ini telah menjangkau uang elektronik atau bisa disebut juga sistem pembayaran digital. Teknologi yang maju pada sistem pembayaran mulai mengubah peran uang tunai untuk alat pembayaran dan lebih ekonomis serta efisien dalam bentuk pembayaran *nontunai*.<sup>6</sup>

Hal tersebut mengakibatkan perubahan dari uang tunai ke uang *non* tunai cara bayar konsumen. Dahulu jika membeli barang dilakukan dengan cara tunai, saat ini konsumen bisa memilih berbagai macam jenis pembayaran, Mulai dari Visa, kartu kredit, dan saat ini ada fintech yang semakin populer digunakan oleh masyarakat saat ini. Selain itu, beberapa merek fintech, seperti Ovo, *Go-pay*, Dana, dll, agar masyarakat tertarik membeli barang di toko yang bekerjasama dengan fintech secara teratur mengadakan promosi *cashback*. Demikian pula saat membeli barang di *onlineshop*, hanya dengan cara melalui transfer dapat memperoleh produk dirumah menggunakan jasa kirim yang disediakan.

---

<sup>4</sup> Jefry Tarantang, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 4, Juli 2019, hlm. 67.

<sup>5</sup> Rohmansyah, *Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah* (Yogyakarta, LP3M UMY, 2017), hlm. 1.

<sup>6</sup> Jefry Tarantang, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran", hlm. 62.



pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia disaat ini merubah pola pikir masyarakat pada umumnya, yaitu ingin lebih praktis, cepat serta tidak sulit memperoleh produk yang diharapkan. Lebih kerennya , bisa *request* ojek *non* konvensional (ojek online) guna membeli makana atau kebutuhan lain yang diinginkan tanpa harus keluar rumah. Ikuti saja urutan sistem penentuan gps untuk mendapatkan apa diinginkan. Semuanya praktis dan sederhana dengan bantuan teknologi, hanya perlu memindai kode QR dan mengkonfirmasi pesanan dengan kata sandi.<sup>7</sup>

Dengan kemudahan dan kecepatan proses bertransaksi yang dibawa oleh teknologi ini tentu sudah cukup menjadi jawabnya, selain juga karena semakin banyaknya *merchant* dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan metode ini, namun masih dengan beragam *QR Code*. Hal inilah alasan bagi Bank Indonesia untuk menyatukan sistem pembayaran *QR Code* di dalam negeri dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai wadahnya, sehingga *merchant* hanya perlu menyediakan satu *QR Code* saja, sedangkan pembeli juga tak perlu mengubah aplikasi *QR* yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Bank Indonesia, QRIS diartikan sebagai penggunaan *QR Code* untuk mengabungkan *QR Code* dari berbagai macam penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).<sup>9</sup> Keberadaan QRIS membawa banyak manfaat bagi para pelaku bisnis, antara lain mempermudah proses transaksi dengan QRIS, mencegah uang palsu, *modern* mesin kasir lebih rapi, serta *up to date*, karena hanya di

---

<sup>7</sup> Daniel Hermawan, "Ekonomi Digital: Antara Peluang dan Tantangan", <https://walkandthrough.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

<sup>8</sup> Anonim, "Majalah Bank Indonesia Bicara" edisi LXXVIII, 3 Juli 2019, hlm. 23.

<sup>9</sup> Anonim, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)", <https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

sediakan satu *QR Code* sudah cukup untuk menerima berbagai pembayaran. aplikasi, menyederhanakan pendaftaran pelaku usaha, tidak perlu repot mendaftarkan pelaku usaha lagi, menyederhanakan pemantauan dan analisis keuangan bisnis.<sup>10</sup> Dengan QRIS dapat mendorong kemajuan sektor UMKM yang tentunya dapat mempercepat akses keuangan para pelaku usaha dimanapun mereka berada, sehingga membantu meningkatkan kegiatan inklusi ekonomi para pelaku usaha tersebut.<sup>11</sup>

Salah satunya di Pasar Manis Purwokerto beralamat di Jalan Pasar Manis No.1 kel. Kedungwuluh, kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas merupakan pasar tradisional yang di yang menyediakan digitalisasi sistem pembayaran transaksi *non tunai* bagi masyarakat bertransaksi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Wahyu Rianto selaku Kepala TU Pasar Manis Purwokerto, *Quick Response Indonesian Standard* diluncurkan pada bulan Januari 2020 melalui kerjasama dengan bank Indonesia. QRIS digunakan untuk pembayaran jual beli pedagang dengan pembeli. Beliau mengatakan masih ada kekurangan dalam penerapan QRIS di Pasar Manis.

Di Pasar Manis Purwokerto QRIS digunakan untuk pembayaran secara digital atau *non tunai*. Dalam hukum Islam sistem *bermuāmalah* telah di atur ketentuannya secara syara' dan harus terpenuhinya rukun syaratnya agar terhindar dari *garar* dan *riba* sehingga transaksi *bermuāmalah* sah. Praktik pembayaran digital melalui QRIS terdapat dua akad yakni *ijārah* dan jual beli. Dalam hukum Islam

---

<sup>10</sup> Anonim, "Apa itu QRIS dan manfaatnya Bagi Pebisnis," <https://interactive.co.id>, diakses 20 September 2020.

<sup>11</sup> Yulistiyani Kasumaningrum, "Penggunaan QRIS Terus Ditingkatkan Termasuk Pedagang Mikro", <https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

*ijārah* merupakan jasa. *Ijārah* berdasarkan ulama Mazhab Hanafi merupakan transaksi terhadap sesuatu kemanfaatan dengan sesuatu imbalan ataupun penukar kemanfaatan, sedangkan berdasarkan jumhur ulama fiqih *ijārah* diartikan menjual kemanfaatan, sehingga yang diperbolehkan disewa yaitu kemanfaatannya.<sup>12</sup> Berdasarkan landasan syara' Ibnu Rusyd bahwa kemanfaatan dapat dijadikan alat pembayaran walaupun tidak berbentuk, menurut adat kebiasaan.<sup>13</sup> Sedangkan berdasarkan definisi Sayyid Sabiq, mengartikan jual beli berupa pertukaran antara harta dengan harta, dengan cara mengalihkan harta selanjutnya menggantinya dengan harta yang bisa dibetulkan dengan prinsip yang saling menerima.<sup>14</sup>

Berdasarkan situs QRIS.id dikatakan untuk setiap transaksi menggunakan QRIS dikenai *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0.7% bagi *merchant*/pedagang, Di dalam Islam syarat sahnya bertransaksi harus terpenuhi rukun syarat dan akadnya. Lantas Apakah Transaksi menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) diperbolehkan dalam Islam?. Bagaimana hukum Islam meninjau transaksi pembayaran menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) ?.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang pembayaran transaksi melalui QRIS mengingat masih kurangnya pengetahuan di masyarakat. Dari latar belakang tersebut penulis hendak mengkaji sistem pembayaran digital QRIS ditinjau dari hukum Islam, dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE***

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis kontemporer* ( Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.116.

<sup>13</sup> H. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ( Bandung, CV Pustaka Setia, 2000 ), hlm.131.

<sup>14</sup> Fatimah, *Daras Fiqh Muamalah* (Bengkulu: K Law, 2019), hlm. 60.

## ***INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)***

### **B. Definisi Operasional**

Supaya dalam memahami skripsi tidak menimbulkan kekeliruan yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)*”, sehingga penulis menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul diantaranya :

#### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan di dalam KBBI berarti hasil meninjau atau pandangan atau pendapat.<sup>15</sup> Hukum Islam berasal dari dua kata, hukum dan Islam. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-ḥukm* yang berbentuk *isim maṣdar* dari *fi'il ḥakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menentukan atau mengadili, jadi *al-ḥukm* yang diartikan keputusan, ketetapan, kekuasaan atau pemerintahan. Adapun kata Islam, Mahmud Syaltut mendefinisikan bahwa Islam merupakan agama yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dasar, hukum serta mendakwahkan syariat-syariatnya untuk semua manusia. Penggabungan kata hukum dan Islam, dapat diartikan sebagai seperangkat norma ataupun aturan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW guna mengatur tingkah laku manusia.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengkaji bagaimana

<sup>15</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>16</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* ( Yogyakarta: Ombak, 2017) , hlm. 11.

hukum Islam dalam meninjau sistem Pembayaran digital menggunakan QRIS.

## 2. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

*Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* merupakan metode pembayaran dengan *QR Code* yang telah di standarisasi bank Indonesia yang membuat transaksi pembayaran melalui *QR Code* menjadi lebih gampang, serta cepat dan aman.<sup>17</sup> *QR Code* terstandar nasional dibutuhkan guna mencegah inovasi-inovasi teknologi dan mengembangkan saluran pembayaran dengan metode *QR Code* yang bisa berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran dan lebih efektif memperluas penerimaan pembayaran *nontunai* negara. Oleh karena itu, dengan satu *QR Code*, penyedia barang, jasa tidak harus memiliki berbagai jenis *QR Code* yang berbeda-beda.<sup>18</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan QRIS mempermudah transaksi pembayaran menjadi lebih efisien. Dalam hal ini yang hendak peneliti kaji adalah bagaimana transaksi pembayaran menggunakan QRIS di Pasar Manis Purwokerto.

## 3. Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital merupakan sistem pembayaran dengan teknologi. Pada pembayaran digital, uang diproses, disimpan, serta diterima berupa bentuk digital, dan proses transfer dimulai melalui alat pembayaran elektronik.<sup>19</sup> Pembayaran digital ini pada dasarnya bertindak sebagai sistem

---

<sup>17</sup>Anonim, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)", <https://www.bi.go.id>, diakses 22 September 2020.

<sup>18</sup>Bahan Sosialisasi tentang QRIS oleh Bank Indonesia.

<sup>19</sup> Jefry Tarantang, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital", hlm.65.

pembayaran dengan perantara jaringan internet sebagai.<sup>20</sup> Berkaitan dengan hal tersebut peneliti hendak mengkaji lebih dalam mengenai akad dalam sistem pembayaran digital dalam jual beli di Pasar Manis Purwokerto.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto ?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap akad jual beli melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto ?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Guna mengetahui mekanisme pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis.
2. Guna mengetahui analisis hukum Islam terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis.

---

<sup>20</sup> Sisca Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No. 2, Desember 2020, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara 2020, hlm. 318.

Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu :

#### 1. Manfaat Praktis

Guna memberi informasi dan wawasan kepada penulis dan pembaca tentang praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital.

#### 2. Manfaat Teoritis

Guna mengetahui kepastian hukum Islam terkait akad yang terdapat pada sistem Pembayaran Digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard*.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang suatu penelitian atau penelitian yang telah dilakukan di sekitaran permasalahan yang akan diteliti agar jelas, penelitian dilakukan bukanlah duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang sudah ada. Objek pada penelitian ini yakni objek penelitian lapangan (*field research*) pada *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai sistem pembayaran digital di Pasar Manis Purwokerto. Dalam skripsi ini, penulis menemukan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan yang skripsi yang dimaksud, antara lain:

Skripsi karya Rizki Lucia Tiyani berjudul “Penggunaan *T-Cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang *T-Cash*. Telkomsel *cash* merupakan layanan keuangan digital telkomsel dalam bentuk uang elektronik yang memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai transaksi. Namun, layanan dari *T-cash* memiliki

kelemahan yaitu merugikan penggunanya. Artinya, saldo *T-cash* yang kita miliki tidak bisa digunakan sebebaskan mungkin, dan jika nomor registrasi kita keblokir, saldonya juga akan disita. Jika tidak digunakan dalam waktu lama, saldo akan hilang, dan ada pembatasan belanja. Berbelanja dengan *T-cash* hanya bisa dilakukan di *merchant* yang berlogo khusus *T-cash*. Maka munculah suatu permasalahan yang dialami oleh pengguna *T-cash* yaitu apabila nomor yang dimiliki pengguna *T-cash* terblokir maka saldo yang ada pada *T-cash* akan hangus serta penggunaan *T-cash* terbatas hanya bisa digunakan di *merchant-merchant* yang bertanda khusus *T-cash*.<sup>21</sup>

Skripsi karya Yulia berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang (*E-Money*)”. ”. Dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang diatur oleh Bank Indonesia melalui penerbitan surat edar dari Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 september 2016 mengenai perubahan atas surat edar dari Bank Indonesia nomor 16/11 DKSP tanggal 22 atas surat edaran Bank Indonesia tanggal 22 juli 2014 mengenai penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*). Objek penelitian yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri menawarkan banyak keunggulan, produk uang elektronik yang dikeluarkan adalah mandiri *e-money* dan mandiri *e-cash*. Akan tetapi dibalik kemudahan dan

---

<sup>21</sup> Rizki Lucia Tiyani, “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).



keunggulan yang ditawarkan oleh produk tersebut, muncullah permasalahan berupa fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa terkait kejelasan hukum penggunaan uang elektronik pada waktu tersebut.<sup>22</sup>

Skripsi karya Muammaroh berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui *Go-Pay* Pada Rekan Usaha *Go-Pay*”, Dalam penelitian ini membahas mengenai transaksi menggunakan *Go-Pay*. *Go-Pay* merupakan uang elektronik (*e-money*) pada aplikasi *Go-Jek* untuk bertransaksi. Dengan begitu, maka pelanggan bertransaksi dengan mudah serta rasa nyaman tidak harus membawa uang tunai. Dengan demikian maka pelanggan akan merasakan kemudahan dalam bertransaksi karena tidak perlu membawa uang tunai. Akad pada saat bertransaksi dilakukan dengan *Go-Pay* sepintas terlihat seperti akad hutang piutang. Dalam hal ini dikatakan bahwa utang yang timbul akibat pengurangan sebagian berarti dipinjamkan kepada orang lain. Perusahaan *Go-Jek* dalam hal ini menerima uang dan menggunakan uang tersebut, kemudian jika pelanggan/pengguna menginginkannya akan dibayarkan atau dikembalikan.

Dapat diketahui, bertransaksi dengan *Go-Pay*, pelanggan/pemakai *Go-Jek* bisa memperoleh *discount*, yang mana potongan harga tersebut sama dengan keuntungan/ribanya. Berangkat dari situ maka muncullah permasalahan dimana

---

<sup>22</sup> Yulia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-MONEY*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-MONEY*)”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

transaksi menggunakan *Go-Pay* mengandung riba apabila transaksi mendapatkan potongan harga seperti mendapatkan tambahan manfaat.<sup>23</sup>

Jurnal karya Josef Evan, dkk yang berjudul “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan”. Pada Penelitian ini membahas bagaimana penerapan QRIS pada UMKM di Medan dan memaparkan peran, kendala, dan lan *Go-Jek*. penghasilan UMKM dengan hadirnya QRIS. Berkembangnya teknologi serta informasi semakin maju akan membantu pertumbuhan ekonomi digital dan percepatan inklusi keuangan suatu negara. Salah satu bentuk penerapan antara teknologi informasi dengan pertumbuhan ekonomi digital adalah pembayaran transaksi secara *nontunai*. Pada Penelitian ini mengindikasikan bahwa QRIS memiliki manfaat bagi para pedagang UMKM.<sup>24</sup>

Jurnal Karya Jefry Tarantang, dkk yang berjudul “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan sistem pembayaran digital terhadap keberadaan uang tunai di era ekonomi digital. Selain itu pula, meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan sistem pembayaran digital serta mencegah inflasi dikarenakan banyaknya uang tunai.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muammaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui *Go-Pay* Pada Rekan Usaha *Go-Pay*, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

<sup>24</sup> Josef Evan Sihaloho, dkk, “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No. 2, April 2020, hlm. 287.

<sup>25</sup> Jefry Tarantang, dkk, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital”, hlm. 61.

Tabel Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rizki Lucia Tiyani	Penggunaan <i>T-Cash</i> dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam	sama-sama meneliti tentang pembayaran secara <i>nontunai</i>	lokasi penelitian berada di Pasar Manis Purwokerto dan objek yang diteliti yaitu QRIS merupakan produk yang berbeda dengan <i>T-Cash</i> , sehingga dalam transaksinya pun berbeda.
Yulia	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik ( <i>E-MONEY</i> ) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik ( <i>E-MONEY</i> )	sama-sama meneliti tentang pembayaran secara <i>nontunai</i>	lokasi penelitian berada di Pasar Manis Purwokerto dan objek yang diteliti yaitu QRIS merupakan produk yang berbeda dengan <i>E-Money</i> yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri sehingga dalam transaksinya pun berbeda
Muammaroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui <i>Go-Pay</i> Pada Rekan Usaha <i>Go-Pay</i>	sama-sama meneliti tentang pembayaran secara <i>nontunai</i>	lokasi penelitian berada di Pasar Manis Purwokerto dan objek yang diteliti yaitu QRIS merupakan produk yang berbeda dengan <i>Go-Pay</i> . Cangkupan QRIS lebih luas dari <i>Go-Pay</i> dalam bertransaksi
Josef Evan, dkk	Implementasi Sistem Pembayaran <i>Quick</i>	Sama-sama membahas	Penulis menggunakan

	<i>Response Code Indonesian Standard</i> Bagi Perkembangan UMKM di Medan	tentang <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>	lokasi penelitian di Pasar Manis Purwokerto Fokus penelitian Josef Evan, dkk berfokus pada implementasi QRIS dalam penggunaan pembayaran di kalangan UMKM di Medan, sedangkan penulis lebih fokus ke tinjauan hukum Islam dalam penggunaan QRIS dalam pembayaran
Jefry Tarantang, dkk	Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia	Sama-sama membahas sistem pembayaran digital	Penulis menggunakan lokasi penelitian di Pasar Manis Purwokerto. Fokus penelitian Jefry Tarantang ialah membahas mengenai perkembangan sistem pembayaran digital saat ini di Indonesia. Sedangkan Penulis lebih fokus ke tinjauan hukum Islam lebih tepatnya membahas tentang QRIS

Oleh karena itu dengan adanya kajian pustaka tersebut menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL”. Penelitian tersebut penulis meninjau tentang pembayaran menggunakan QRIS ditinjau menggunakan tinjauan hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada yang mengkajinya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi, penulis telah menyusun skripsi ini secara sistematis, yang terbagi V bab dengan isi sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan uraian mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan pembahasan sistematis. Hal ini dimaksudkan sebagai alat untuk melakukan penelitian dengan tujuan melakukan penelitian yang lebih akurat.


Bab kedua menyajikan uraian mengenai landasan teori antara lain konsep tentang akad, *ijārah*, jual beli, sistem pembayaran digital *quick response code indonesian standard*

Bab ketiga menyajikan uraian mengenai metode penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data.

Bab Ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data.

Bab Keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang gambaran umum Pasar Manis Purwokerto, praktik penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* di pasar manis, tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *Quick Code Response Indonesian Standard* (QRIS).

Bab kelima berisi kesimpulan, yang memuat jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari pengamatan yang di analisis menjadi kajian penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terdapat beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran Digital *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2020 melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dengan dilakuannya sosialisasi terlebih dahulu. Adapun praktik jual beli menggunakan pembayaran digital QRIS di Pasar Manis sebagai berikut:

Praktik jual beli menggunakan QRIS yakni pembeli datang ke *merchant*/pedagang yang dipilihnya lalu di beli dagangannya. Sama halnya praktik jual beli pada umumnya di pasar tradisional, ada tawar menawar antara pihak pembeli dan penjual yang dilakukan hingga mencapai kesepakatan harga. Setelah itu, dilakukan kesepakatan metode apa yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran, secara tunai atau melalui QRIS. Jika melakukan pembayaran memakai QRIS maka pembeli dan penjual harus mempunyai QRIS yang aktif. Adapun cara menggunakan QRIS yakni pembeli membuka aplikasi yang telah tersambung internet dengan syarat terdapat saldo yang dimiliki, kemudian memindai *barcode* yang tertera

di meja pedagang, jika sudah menemukan nama akun *merchant*/pedagang, pembeli tinggal memasukan nominal uang yang telah disepakati untuk dibayarkan. Jika sudah *merchant* akan menerima notifikasi uang masuk dan saldo bertambah, berarti sudah terbayarkan , transaksi selesai.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai sistem pembayaran digital studi kasus Pasar Manis Purwokerto, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Praktik jual beli melalui pembayaran digital QRIS di Pasar Manis Purwokerto terdapat dua akad yakni akad *ijārah* dan jual beli.

- a. Akad *ijārah* pada saat transaksi pembayaran yakni penyelenggara memberikan jasanya kepada *merchant*/pedagang sebagai media untuk melakukan pembayaran *non* tunai. Adapun praktik *ijārah* yang terdapat dalam pembayaran digital QRIS rukun serta syarat-syarat telah terpenuhi hal tersebut dibenarkan dalam syariat Islam dan termasuk dalam *ijārah A'māl* merupakan akad sewa dari jasa atau pekerjaan orang. Adapun *merchant discount rate* sebesar 0,7 % merupakan upah yang diberikan kepada penyelenggara QRIS atas jasa berupa kemudaha yang diberikan QRIS pada saat bertransaksi.
- b. Akad jual beli pada praktik jual beli menggunakan QRIS di Pasar Manis Purwokerto rukun serta syarat-syaratnya telah terpenuhi seperti: orang yang melaksanakan akad (antara penjual serta pembeli), *ṣīgat* (Ijab kabul), nilai tukar antar barang serta barang yang dibeli.



Jual beli menggunakan QRIS di Pasar Manis Purwokerto termasuk jual beli *muṭlaq* Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tersebut bagi pihak penyedia jasa sistem pembayaran perlunya adanya program sosialisasi sesering mungkin bagi sektor menengah kebawah mengingat antusias masyarakat kurang signifikan terlebih sistem pembayaran *Quick Respon Code Indonesian Standard* masih tergolong baru. Dan bagi para pelaku usaha perlunya mengikuti perkembangan zaman melihat pangsa pasar saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. tk: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al- 'Arabiyah, t.t.
- Mz, Labib. *Etika Bisnis dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2017.
- Sarwono. Jonathan. *Metode kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sodik, M Ali dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Subari, Tri dan Sri Mulyani. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPK) Bank Indonesia, 2017.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sunaryo, Agus et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, t.k: t.p, t.t.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahrudin dan Salim. *Metodologi penelitian kualitatif konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial keagamaan dan pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 201
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Utsman, Sarbian. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yuliana, Sa'adah, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Aulia, Sisca. "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital", *Jurnal Komunikasi*, Vol. XII, no. 2, 2020, 318.
- Sihaloho, Josef Evan, dkk, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. XVII, no. 2, 2020, 287.
- Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. XV, 2018, 1.
- Tarantang, Jefry, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. IV, 2019, 61-67.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip - Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. III, no. 2, 2017, 80.
- Muammaroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui *Go-Pay* Pada Rekan Usaha *Go-Pay*, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Tiyani, Rizki Lucia. "Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Yulia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Uang *Elektronik* (E-MONEY) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-MONEY)”, *Skripsi*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

*Bahan Sosialisasi Tentang QRIS Oleh Bank Indonesia.*

Asih, Yuni. Pedagang Pakaian, *Wawancara* pada tanggal 12 Oktober 2021.

Kris. Pedagang daging ayam, *Wawancara* pada tanggal 12 Oktober 2021.

Nunung. Konsumen Pengguna QRIS. *Wawancara* pada tanggal 22 April 2022.

Nurhayati. Konsumen Pengguna QRIS. *Wawancara* pada tanggal 22 April 2022.

Rianto. Wahyu, Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah Purwokerto, *Wawancara* pada tanggal 10 September 2021.

Sri. Pedagang Snack dan Jajanan Ringan. *Wawancara* pada tanggal 12 Oktober 2021.

Wati. Konsumen Pengguna QRIS. *Wawancara* pada tanggal 22 April 2022

Anonim. “Apa itu QRIS dan Manfaatnya Bagi Pebisnis”, <https://interactive.co.id>.

Anonim. “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS”. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>.

Anonim. “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>.

Anonim. “FAQ QRIS untuk semua pembayaran”. <https://www.bankmandiri.co.id/faq-qris-satu-qrcode-untuk-semua-pembayaran>.

Anonim. “Inilah Pembayaran Digital Yang Populer Dan Alasan Konsumen Menggunakannya”. <https://www.harmony.co.id>

Anonim. “Ini dia empat keunggulan standar QR code”. <https://nasional.kontan.co.id>.

Anonim. “Jenis Pembayaran menggunakan Quick Respon Code Indonesian Standard”, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#QRIS>.

Anonim. “Majalah Bank Indonesia Bicara” edisi LXXVIII, 3 Juli 2019.

Anonim. “Penelitian Kualitatif”. <https://www.dosenpendidikan.co.id>

Anonim. “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)”, <https://www.bi.go.id>.

Anonim. “Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (di baca KRIS)”. <https://gris.id>.

Anonim. “Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia”. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.

Hidayat. Anwar. “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, <https://www.statistikian.com>.

Hermawan, Daniel, “Ekonomi Digital: Antara Peluang dan Tantangan”. <https://walkandthrough.wordpress.com>.

Kasumaningrum, Yulistyani. “Penggunaan QRIS Terus Ditingkatkan Termasuk Pedagang Mikro”. <https://www.pikiran-rakyat.com>.

